



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faks. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

**TENTANG
BEBAN KERJA, LAPORAN KINERJA,
DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan profesionalisme berkelanjutan dosen di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman perlu dilakukan evaluasi atas laporan kinerja dosen;
- b. bahwa pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi oleh dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor perlu dirinci dalam komponen-komponen kinerja;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Beban Kerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi Laporan Kinerja Dosen sudah tidak sesuai dan perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa agar dapat diperoleh persepsi yang sama atas komponen-komponen kinerja dosen, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 dan Nomor 4/VIII/PB./2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG BEBAN KERJA, LAPORAN KINERJA, DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
4. Dosen adalah dosen Universitas Jenderal Soedirman yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

5. Guru Besar, yang selanjutnya disebut profesor adalah profesor pada Universitas Jenderal Soedirman.
6. Dosen dengan tugas tambahan yang selanjutnya disebut DT merupakan dosen tetap yang diberi tugas manajerial di perguruan tinggi sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Dosen tugas belajar adalah dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan meninggalkan kewajiban sebagai dosen untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
9. Dosen izin belajar adalah dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tetap melaksanakan kewajiban kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
10. Satuan Kredit Semester atau yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi.
11. Semester adalah periode pelaksanaan kegiatan akademik yang terdiri atas semester gasal yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dan semester genap yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli.
12. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah kegiatan pokok dosen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.
13. Rencana Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disebut RBKD adalah rencana BKD yang dibuat oleh dosen pada awal semester akademik yang berisi aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

14. Laporan Kinerja Dosen yang selanjutnya disebut LKD adalah laporan capaian kinerja atas rencana BKD selama satu semester akademik yang dibuat pada tiap akhir semester akademik.
15. Evaluasi Laporan Kinerja Dosen yang selanjutnya disingkat ELKD adalah asesmen yang dilakukan terhadap LKD melalui verifikasi dan persetujuan LKD.

BAB II
BKD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dosen melaporkan beban kerja berupa tugas tri dharma perguruan tinggi, yaitu: bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bidang penunjang sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS.
- (2) Beban kerja bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh dosen pada bidang yang relevan, sekurang-kurangnya pada 1 (satu) mata kuliah/blok pada strata diploma, sarjana, profesi, atau pasca sarjana.
- (3) Kegiatan mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mata kuliah/blok yang sesuai dengan bidang keahlian atau pendidikan terakhir;
 - b. mata kuliah wajib universitas;
 - c. mata kuliah/topik terkait metode penelitian; dan/atau
 - d. mata kuliah/topik terkait dengan filsafat ilmu bagi dosen berkualifikasi doktor.
- (4) Beban kerja bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan penelitian yang dilakukan baik bersumber dari pendanaan kompetitif maupun pendanaan mandiri.
- (5) Beban kerja bidang pendidikan dan penelitian sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di universitas.
- (6) Beban kerja bidang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan.

- (7) Beban kerja bidang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan 3 SKS termasuk bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di universitas atau lembaga lain.

Pasal 3

Bobot SKS setiap bidang kegiatan dan sub-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam rubrik BKD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

BKDDT

Pasal 4

- (1) DT adalah dosen yang diangkat sebagai:
- a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Dekan dan Wakil Dekan;
 - c. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
 - d. Ketua dan Sekretaris Lembaga;
 - e. Kepala dan Sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU);
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Ketua Senat Universitas/Fakultas;
 - h. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian; dan
 - i. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (2) DT memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja bidang pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB III
RBKD, LKD dan ELKD

Bagian Kesatu
RBKD

Pasal 5

- (1) Dosen membuat RBKD setiap awal semester yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.

- (2) RBKD mencakup tri dharma perguruan tinggi, yaitu: bidang pendidikan (mengajar), penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan status jabatannya.
- (3) Kegiatan/sub-kegiatan dan besaran SKS pada RBKD mengacu pada rubrik BKD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

LKD

Pasal 6

- (1) Dosen membuat LKD pada setiap akhir semester berdasarkan RBKD yang telah dibuat.
- (2) LKD mencakup tri dharma perguruan tinggi yaitu: bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) LKD diverifikasi dan disetujui atasan langsung sebelum dilakukan evaluasi oleh asesor.

Bagian Ketiga

ELKD

Pasal 7

- (1) ELKD dilakukan melalui asesmen LKD pada setiap akhir semester.
- (2) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan ELKD tingkat Universitas.
- (3) Dekan bertanggung jawab atas pelaksanaan ELKD tingkat Fakultas.
- (4) Pelaksanaan ELKD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Asesmen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan persetujuan oleh Asesor.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bersertifikat asesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Dosen Tugas Belajar dan Dosen Izin Belajar

Pasal 9

- (1) Dosen tugas belajar berkewajiban melaporkan kinerja studinya dan lulus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian tugas belajar.
- (2) Laporan kinerja dan/atau ijazah dosen tugas belajar dihargai setara 12 SKS.
- (3) Dosen izin belajar berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Keenam

Dosen CPNS, Dosen PPPK, Dosen Non-ASN, dan Dosen Tidak Tetap

Pasal 10

- (1) Dosen Calon PNS, Dosen PPPK, dan Dosen Non-ASN berkewajiban melaporkan BKD setiap semester.
- (2) Laporan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sebagai kinerja setiap semester dan untuk kepentingan lainnya.
- (3) Dosen tidak tetap tidak berkewajiban melaporkan BKD.
- (4) Dosen CPNS, Dosen PPPK, dan Dosen Non-ASN yang belum terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), melaporkan kinerjanya pada sistem terpisah.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Khusus Dosen

Pasal 11

- (1) Kewajiban khusus Dosen Asisten Ahli dan Lektor adalah menghasilkan 1 buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah sebagai penulis utama atau pendamping dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Kewajiban khusus Lektor Kepala adalah menghasilkan salah satu karya berikut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun:

- a. Paling sedikit 3 (tiga) karya tulis ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama atau pendamping; atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/paten monumental sebagai penulis utama atau pendamping.
- (3) Kewajiban khusus profesor adalah menghasilkan karya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berupa:
- a. Buku Ajar;
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional sebagai penulis utama atau penulis korespondensi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

BAB IV

TUNJANGAN PROFESI DOSEN

Bagian Kesatu Tunjangan Profesi

Pasal 12

- (1) Dosen yang lulus ELKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan tunjangan profesi pada semester berikutnya.
- (2) Dosen yang tidak lulus ELKD tidak mendapat tunjangan profesi pada semester berikutnya.
- (3) Dosen yang tidak lulus ELKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat tunjangan profesi kembali setelah dinyatakan lulus ELKD.
- (4) Kelulusan ELKD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 13

Dosen yang mendapat penugasan di lembaga pemerintah lain di luar Universitas dan tugasnya dinyatakan sebagai tugas tambah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Dalam hal Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) belum dapat digunakan, maka menggunakan sistem informasi LKD internal.
- (2) Selama Asesor LKD belum ditetapkan oleh kementerian maka asesor ditetapkan oleh rektor.
- (3) Selama Direktur RSGM belum ditetapkan sebagai jabatan non-dosen tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk jabatan tersebut masih berlaku ketentuan DT di universitas.

Pasal 15

Dengan terbitnya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Beban Kerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi Laporan Kinerja Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 7 Desember 2021



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
BEBAN KERJA, LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI LAPORAN
KINERJA DOSEN

Dosen dengan tugas tambahan (DT)

No	Jabatan	Masa Berlaku	Bukti
1	Rektor dan Wakil Rektor	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
2	Dekan dan Wakil Dekan	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
3	Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
4	Ketua dan Sekretaris Lembaga	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
5	Kepala dan Sekretaris BPU	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
6	Kepala UPT	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
7	Ketua Senat Universitas/Fakultas	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
8	Ketua dan Sekretaris Jurus/Jurusan/Bagian	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan
9	Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio	Selama Menjabat	Sk Pengangkatan

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR



LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 37 TAHUN 2021
 TENTANG
 BEBAN KERJA, LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA
 DOSEN

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 1 : PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
1	Pendidikan Formal				
	1.1 Doktor	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi/ Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/ riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang
2	Melaksanakan Pelatihan Dasar				
	2.1 Pelatihan Dasar (Prajabatan) Golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 1 : PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
3	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan /atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan Pendidikan di laboratorium/praktik keguruan /bengkel /studi /kebun percobaan /teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)				
3.1	Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/ atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran <i>student centered learning</i> (seperti <i>problem based learning/project based learning</i>), membimbing/ menguji dalam menghasilkan disertasi/cas, skripsi, tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	Tiap sks semester	1	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, Presensi, learning analytic/log activity, dan nilai akhir	Nilai sks = jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai sks = jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan dan menambah 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. perkuliahan yang memiliki spesialisasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. Pada pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/case based method</i>
	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter (maks 11 sks)	Setiap Sertifikat		Sertifikat	Termasuk apoteker/ners/dietisien
1	Melakukan pengajuan untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik		4	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk apoteker/ners/dietisien

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 1 : PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
	2 Melakukan pengujian konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	SK/ST Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk apoteker/ners/dietisien
	3 Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	SK/ST Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk apoteker/ners/dietisien
	4 menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Surat keputusan/ surat tugas/ bukti hasil sidang/ bukti hasil penilaian	Termasuk apoteker/ners/dietisien
4	Membimbing seminar				
4.1	Membimbing mahasiswa seminar proposal (Skripsi/Tesis/Disertasi)	Tiap semester	1	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT, Logbook bimbingan	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa
5	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan : termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa				
5.1	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan sejenisnya	Tiap semester	2	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT	Membimbing KKN, PKL, dengan SK pimpinan PT/ pimpinan PT (Termasuk Kegiatan MBKM)

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 1 : PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
6	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang studinya				
6.1	Pembimbing utama				
	a Disertasi	Setiap mahasiswa	1.3	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
	b Tesis	Setiap mahasiswa	1	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
	c Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
	d Laporan/Tugas akhir	Setiap mahasiswa	0.5	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
6.2	Pembimbing pendamping				
	a Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN						
BIDANG 1 : PENDIDIKAN						
NO	KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
6	b	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
	c	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
	d	Laporan/Tugas akhir	Setiap mahasiswa	0.25	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan, maksimal 10 mahasiswa/semester
7	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi					
7.1	Ketua penguji		Setiap mahasiswa	0.5	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
7.2	Anggota penguji		Setiap mahasiswa	0.25	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
8	Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetensi di bidang akademik dan kemahasiswaan					
8.1	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BkM, Maperwa, UKM, dan lain-lain)		Setiap Semester	2	SK/ST Pemimpin PT/pimpinan PT	Tidak mempertimbangkan jumlah mahasiswa/ Berapapun mahasiswanya
8.2	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat		Internasional	10	SK/ST Surat Tugas /Piagam,Kejuaraan/ Kompetisi	
		Nasional		5		

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 1 : PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
8.3	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara(PIMNAS, PMW, KBMI dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga resmi)	Internasional	10	SK/ Surat Tugas /Piagam/Sertifikat, Medali/Piala/ Kejuaraan/ Kompetisi	
		Nasional	5		
9	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/ daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara				
9.1	Melakukan kegiatan pengembangan program pengembangan kuliah tatap muka/ daring (RPS)	Setiap Semester	0.5	Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah	Setiap mata kuliah/ sebutan lainnya yang setara
10	Mengembangkan bahan kuliah				
10.1	Buku ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Naskah terbit, surat tugas pimpinan	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota
10.2	Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/ manual/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>case study/ problem based learning/ project based learning</i>	Setiap naskah	5	Naskah terbit, surat tugas pimpinan	Tidak dibatasi jumlah diklat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN						
BIDANG 1 : PENDIDIKAN						
NO	KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
10.3	Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/ manual/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran		Setiap naskah	2	Naskah terbit, surat tugas pimpinan	Tidak dibatasi jumlah diklat/modul
11	Menyampaikan orasi ilmiah					
11.1	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi		Setiap orasi	1	Surat tugas, naskah orasi/ makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
12	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT)					
12.1	1 Rektor	Setiap Semester	6	SK Menteri/ SK Majelis Wali Amanat (MWA)/ SK Badan Hukum Penyelenggara PTS	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	
12.2	2 Kepala LLDIKTI/ Direktur Politeknik/ Dekan/ Direktur Pascasarjana/ Ketua senat universitas	Setiap Semester	5	SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	
12.3	3 Ketua Sekolah Tinggi/Ketua lembaga/Wakil Dekan/ Wakil Direktur Pascasarjana/ Ketua senat fakultas	Setiap Semester	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN						
BIDANG 1 : PENDIDIKAN						
NO	KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
12.4	4	Wakil ketua sekolah tinggi/ Wakil direktur Politeknik/ Direktur Akademi		Setiap Semester	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT
12.5	5	Wakil Direktur Akademi/ Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/Bagian/Program Studi		Setiap Semester	3	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT
12.6	6	Kepala Laboratorium/ Sekretaris Jurusan/ Departemen/		Setiap Semester	3	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT
13	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya di internal institusi					
13.1	Pembimbing pencangkokan Dosen yang lebih rendah jabatannya		Setiap semester setiap 1 orang	0.5	SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
13.2	Pembimbing reguler		Setiap semester setiap 1 orang	0.25		
14	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkokan di luar institusi					
14.1	Detasering		Setiap semester setiap 1 orang	0.5		
	a	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN						
BIDANG 1 : PENDIDIKAN						
NO	KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
14.2	b	Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3	SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	Output tertulis
	Pencangkokan		Setiap semester setiap 1 orang	0.25		
	a	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
	b	Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		
15	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian					
15.1	Pendampingan, pembimbingan, mentoring, mahasiswa secara terstruktur menghasilkan dinataranya : karya inofatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/ usaha rintisan; magang industri; bina desa inofatif dan kegiatan lain yang diakui/ ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen diluar institusi		Setiap semester (Bagi dosen Lektor/Lektor Kepala/ Profesor)	12	SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	Output/ outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/ SK Rektor/ SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus unsur pelaksanaan pendidikan
			Setiap semester (Bagi dosen Asisten ahli)	5		

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 1 : PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
16	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi				
16.1	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (Mengikuti Pelatihan sesuai dengan jumlah jam)				SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap Sertifikat	12	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
	2 Lamanya 641-960 jam	Setiap Sertifikat	8	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
	3 Lamanya 481-640 jam	Setiap Sertifikat	6	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
	4 Lamanya 161-480 jam	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
	5 Lamanya 81-160 jam	Setiap Sertifikat	1	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
	6 Lamanya 31-80 jam	Setiap Sertifikat	0.4	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
	7 Lamanya 10-30 jam	Setiap Sertifikat	0.15	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
16.2	Memperoleh sertifikasi profesi				
	1 Bereputasi tingkat internasional	Setiap Sertifikat	10	Sertifikat/ Surat Keterangan Lulus pimpinan	SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN						
BIDANG 1 : PENDIDIKAN						
NO	KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
	2 Bereputasi tingkat nasional		Setiap Sertifikat	6	penyelenggara dan pengakuan profesi peer (BNSP/Lembaga Asosiasi Profesi) sejenis.	

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 2: PENELITIAN					
NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
1	Menghasilkan Karya ilmiah sesuai dengan bidangnya				
1.1	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan				
	a Monografi atau referensi				
	1 Buku referensi	Setiap buku	10	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Masa berlaku 3 tahun
	2 Monografi	Setiap monografi	5	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku (Jika dibuat tim maka pembagian sks penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota)

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN						
BIDANG 2: PENELITIAN						
NG	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
b	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):					
	1	Internasional	Setiap bab buku	3.75	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Buku ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB; Tidak dibatasi jumlah buku; Masa berlaku 1 tahun
c	2	Nasional	Setiap bab buku	2.5	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku, masa berlaku 1 tahun
	Jurnal ilmiah:					
	1	Artikel pada jurnal internasional bereputasi	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondance author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40% corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota; Jika first author sekaligus corr. author maka nilai sks-nya 60% dan sisanya (40%) dibagi jumlah anggota; Masa berlaku 3 tahun
	2	Artikel pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7.5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Idem

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 2: PENELITIAN					
NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
	3 Artikel pada jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti	Setiap artikel	6.25	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Idem
	4 Artikel pada jurnal nasional	Setiap artikel	2.5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Idem
	5 Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	Setiap artikel	2.5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Idem

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 2: PENELITIAN					
NG	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminisasikan				
2.1	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ ISBN)				
	a Internasional terindeks pada Scopus atau WOS	Setiap artikel	7.5	Halaman sampul, panitia penyelenggara, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. Pembagian sks tim Penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Masa berlaku 3 tahun
	b Internasional terindeks IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6.25	Halaman sampul, panitia penyelenggara, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Idem
	c Internasional	Setiap artikel	3.75	Halaman sampul, panitia penyelenggara, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. Pembagian sks tim Penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Masa berlaku 1 tahun.

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 2: PENELITIAN

NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI		KETERANGAN
	d Nasional	Setiap artikel	2.5	Halaman sampul, panitia penyelenggara, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)		Idem
2.2	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ysb. Tidak dibatasi jumlah poster; Jika dibuat tim maka pembagian sks penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota; Masa berlaku 1 tahun		
	a Internasional	Setiap poster	2.5	Poster, panitia penyelenggara, daftar isi, buku panduan		
	b Nasional	Setiap poster	1.25	Poster, panitia penyelenggara, daftar isi, buku panduan		
2.3	Disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Men cantumkan sebagai dosen PT yang bersangku tan makalah. SKS tmt, ketua 60%, dan 40% dibagi anggota. Masa berlaku 1 tahun.		
	a Internasional	Setiap karya		Bukti kehadiran/ Sertifikat, bukti kinerja (abstrak/ jadwal presentasi)		
			1.25			
	b Nasional	Setiap karya	0.75	Bukti kehadiran/ Sertifikat, bukti kinerja		

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 2: PENELITIAN

NO	KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
2.4	Hasil penelitian / pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar / simposium / lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			(abstrak/jadwal presentasi)	
a	Internasional	Setiap karya	2.5	Halaman sampul, penitia, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Makalah ditulis dengan bahasa yang dilakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. SKS tlm, ketua 60%, dan 40% dibagi anggota. Masa berlaku 1 tahun
b	Nasional	Setiap karya	1.25	Halaman sampul, penitia, daftar isi, dan bukti kinerja (artikel)	Idem
2.5	Hasil penelitian / pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer/ umum	Setiap karya	0.25	Naşkah terbitan dan identitas media massa	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah artikel berlaku 1 semester
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama Industri termasuk penelitian penerapan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	2	Surat keterangan LPPM, UPPM, cover, lembaga pengesahan, abstrak/ringkasan	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, diharga penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja. Tidak dibatasi jumlah penelitian

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 2: PENELITIAN

NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN	
	(tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga ^{a)}				Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur dalam penelitian; Masa berlaku 1 tahun	
4	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah dan Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku	3.75	Surat tugas pimpinan PT, cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam per semester; Masa berlaku 1 tahun	
5	Mengedit/ menyunting karya ilmiah kemudian Diterbitkan dan diedarkan secara	Setiap buku	2.5	Surat tugas pimpinan PT, cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam per semester; Masa berlaku 1 tahun	
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HakI					
6.1	Internasional/ nasional					
	a	Diterapkan pada perusahaan multinasional/ BUMN/ Nasional	20	Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten internasional/ nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10	
	b	Diterapkan pada perusahaan lainnya	10			

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN					
BIDANG 2: PENELITIAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN				
	c Digunakan pada UMKM/ masyarakat UMKM		10		
	d Digunakan pada UMKM/ masyarakat Desa		10		
6.2	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/ nasional yang belum ditetapkan		10		
7	Karya Inovatif/ karya teknologi/ teknologi tepat guna/ karya desain/ karya seni tidak dipatenkan/ tidak terdaftar HKI/ tidak dipublikasikan, tetapi dipublikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa			Tidak dibatasi jumlah karya	
7.1	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/ industri dan/ masyarakat paling rendah tingkat nasional	Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak/ elektronik nasional/ internasional, produk, dan surat keterangan dari pengguna	

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN						
BIDANG 2: PENELITIAN		SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN	
NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN					
8 Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan / kertas kebijakan (<i>policy brief/ policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan						
8.1	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	6	Kertas kebijakan (<i>policy brief/ policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	
8.2	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3.75	Kertas kebijakan (<i>policy brief/ policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	
8.3	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2.5	Kertas kebijakan (<i>policy brief/ policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	
9 Membuat rancangan dan karya seni monumental yang tidak dipatenkan rancangan pada forum teragenda tetapi telah dipresentasikan pada forum teragenda						
9.1	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Sertifikat, sinopsis, rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni	

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN					
BIDANG 2: PENELITIAN					
NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
9.2	Tingkat nasional	Setiap rancangan / karya	3.75	Sertifikat, rancangan	Sinopsis, Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni
9.3	Tingkat lokal	Setiap rancangan / karya	2.5	Sertifikat, rancangan	Sinopsis, Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN					
BIDANG 3: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
1	Menduduki jabatan pimpinan				
1.1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah / pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organisiknya atau bekerja pada industri / organisasi yang diakui Kemendikbud		10		Pindah tugas. Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diajui 3-10 sks

RUBRIK BERAN KILERJA DOSEN

BIDANG 3: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
					MELAKUKAN PENGETAHUAN DAN PENELITIAN
2	2.1 Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional/ industri atau perusahaan multinasional	Setiap program	10	Surat keterangan ketua LPPM, UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi
	2.2 Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional/ industri atau perusahaan nasional/ BUMN	Setiap program	7.5	Surat keterangan ketua LPPM, UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi
	2.3 Dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi/ industri atau perusahaan daerah/ BUMD/ UMKM	Setiap program	5	Surat keterangan ketua LPPM, UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi
	2.4 Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/pada industri atau perusahaan tertentu	Setiap program	2	Surat keterangan ketua LPPM, UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara
3	MEMBERI LATIHAN/ PENYULUHAN/ PENATARAH/ CERAMAH/ PENDAMPINGAN PADA MASYARAKAT, TERJADWAL/ TERPROGRAM				
3.1	Terjadwal/ terprogram				
	a Dalam satu semester atau lebih				
	1 Tingkat internasional	Setiap program	6	Surat keterangan ketua LPPM, UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 3: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
					PENDAPATAN DARI 50% DARI SKS KINERJA. TIDAK DIBATASI JUMLAH KARYA PKM
	2 Tingkat nasional	Setiap program	3		
	3 Tingkat lokal	Setiap program	1		
b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan				
	1 Tingkat internasional	Setiap program	3	Surat keterangan ketua LPPM, UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dinborgai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka pendapatan dari 50% dari SKS Kinerja. Tidak dibatasi jumlah karya PKM
	2 Tingkat nasional	Setiap program	1.5		
	3 Tingkat lokal (Provinsi, Kabupaten)	Setiap program	0.5		
3.2	Insidental				
	a Internasional	Setiap program	0.75	Surat tugas Menteri/ direktur jenderal, bukti kinerja	Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber / instruktur pelatihan, workshop
	b Nasional	Setiap program	0.5	Surat tugas Menteri/ direktur jenderal, bukti kinerja	
	c Provinsi/ lokal	Setiap program	0.25	Surat tugas pemimpin PT/ pimpinan PT	

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 3: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
4 Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang perlaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan					
4.1	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0.375	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja (bahan materi penyuluhan)	Tidak dibatasi jumlah laporan PtM
4.2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0.25	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja (bahan materi penyuluhan)	
4.3	Berdasarkan fungsi dan jabatan	Setiap program	0.125	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja (bahan materi penyuluhan)	
4.4	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Setiap program	0,25	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja (bahan materi penyuluhan)	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW / Pengurus masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya

RUBRIK KEGIATAN KINERJA DOSEN

BIDANG 3: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SEKS PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
5	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya		Surat tugas pimpinan PT, artikel/laporan pengabdian yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media massa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM
5.1	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan		1		
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan disebuah berkala/ jurnal ilmiah perigabdiann kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian keadaan masyarakat, tiap karya	Tiap karya		Surat keterangan ketua LPPM, UPPM / UPPM/ pimpinan PT, dan bukti kinerja (naskah terbit)	
			2.5		
7.1	Berperan serta aktif dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester	10	Kepatuhan editor/ penyunting/ dewan redaksi	Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

BIDANG 3: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN/ SUTI-KEGIATAN	SATUAN HASIL	SEM PERSEMESTER	BUKTI	KETERANGAN
7.2	Editor / dewan penyunting / dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester	5	Keputusan editor / penyunting / dewan redaksi	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENUNJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi			SK Pemimpin PT/pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	Bukti kinerja: SK Pemimpin PT/pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT
1.1	Sebagai ketua/wakil ketua/ ketua/ Sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia			Setiap semester	Setiap semester
1	Ketua merangkap anggota		6	Setiap semester	Setiap semester
2	Wakil ketua merangkap anggota		5	Setiap semester	Setiap semester
3	Sekretaris merangkap anggota		4	Setiap semester	Setiap semester
4	Anggota		3	Setiap semester	Setiap semester
1.2	Sebagai ketua/wakil ketua/ Sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi			SK Pemimpin PT/pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	Bukti Kinerja: SK Pemimpin PT/pimpinan PT

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENUNJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
					PT/surat tugas pimpinan PT
	dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional				
1	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
2	Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
3	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
4	Anggota	Setiap semester	3		
1.3	Sebagai ketua/wakil ketua/ Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (Tingkat PT) 0,5 (Tingkat fakultas/jurusan/ prodi)	SK Pemimpin PT/ PT/surat tugas pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium/UPM/ GKM/ Pusat/ Unit Kegiatan/ panitia dies natalis, panitia wisuda/ panitia rapat tahunan/ panitia ad hoc lainnya. Bukti Kinerja: SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT
1.4	Sebagai anggota	Setiap semester	0,75 (Tingkat PT) 0,5 (Tingkat fakultas/jurusan/ prodi)	SK Pemimpin PT/ PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester. Bukti Kinerja: SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 4: UNGUR PENUNJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
2	Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah				
2.1	Panitia pusat	Setiap kepanitiaan	0.75	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester. Bukti Kinerja: SK Panitia
	1 Ketua/ wakil ketua				
	2 Anggota	Setiap kepanitiaan	0.5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester. Bukti Kinerja: SK Panitia
2.2	Panitia daerah	Setiap kepanitiaan	0.5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester. Bukti Kinerja: SK Panitia
	1 Ketua/ wakil ketua				
	2 Anggota	Setiap kepanitiaan	0.25	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester. Bukti Kinerja: SK Panitia
3	Menjadi anggota organisasi profesi				
3.1	Tingkat internasional	Setiap periode per jabatan semester	0.5	Keputusan pimpinan/ kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi. Bukti Kinerja: kartu organisasi
	1 Pengurus				

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENTUKJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
	2 Anggota	Setiap periode per jabatan semester	0.25	Keputusan pimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi. Bukti Kinerja: kartu organisasi
3.2	Tingkat nasional	Setiap periode per jabatan semester	0.25	Keputusan pimpinan/ kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi. Bukti Kinerja: kartu organisasi
	1 Pengurus	Setiap periode per jabatan semester	0.25	Keputusan pimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi. Bukti Kinerja: kartu organisasi
	2 Anggota	Setiap periode per jabatan semester	0.125		
4	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintahan	Setiap kepanitiaan	0.25	Keputusan pimpinan/ Surat Tugas Pimpinan	Sesuai keputusan. Bukti Kinerja: keputusan pimpinan/ Surat Tugas Pimpinan
4.1	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintahan duduk dalam panitia antar lembaga				
5	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	Setiap kegiatan	0.75	Sesuai SK/Pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Bukti Kinerja: keputusan pimpinan/ Surat Tugas Pimpinan
5.1	Sebagai ketua delegasi			Keputusan pimpinan/ Surat Tugas Pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Bukti Kinerja: keputusan
5.2	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0.5		

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENUNJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSIMESTER	BUKTI	PENJELASAN	
					Pimpinan	pimpinan/Surat Tugas Pimpinan
6	Reparan serta aktif dalam pertemuan ilmiah					
6.1	Tingkat internasional/ nasional/ regional sebagai:					
	1 Ketua	Setiap kegiatan	0.75	SK Pimpinan/ST Pimpinan, sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium. Bukti Kinerja: Sertifikat	
	2 Anggota / peserta	Setiap kegiatan	0.5	SK Pimpinan/ST Pimpinan, sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Bukti Kinerja: Sertifikat	
6.2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:					
	1 Ketua	Setiap kegiatan	0.5	SK Pimpinan/ST Pimpinan, sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Bukti Kinerja: Sertifikat	
	2 Anggota / peserta	Setiap kegiatan	0.25	SK Pimpinan/ST Pimpinan, sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Bukti Kinerja: Sertifikat	
7	Mendapat penghargaan / tanda jasa					
7.1	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	Tanda jasa	3	SK Penetapan	Satya Lancana, Bintang Jasa. Bukti Kinerja. Sertifikat	
	1 30 (tinga puluh) tahun					

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENUNJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI		PENJELASAN
				PERIODE	JUMLAH	
	2 20 (Dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	SK Penetapan		
	3 10 (Sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	SK Penetapan		
7.2	Memperoleh penghargaan lainnya					
1	Tingkat internasional	Setiap tanda jasa	5	SK Penetapan / sertifikat		Peraih nominasi, Peraih juara. Bukti Kinerja: Sertifikat
2	Tingkat nasional	Setiap tanda jasa	3	SK Penetapan / sertifikat		Peraih nominasi, Peraih juara. Bukti Kinerja: Sertifikat
3	Tingkat provinsi/ lokal	Setiap tanda jasa	1	SK Penetapan / sertifikat		Peraih nominasi, Peraih juara. Bukti Kinerja: Sertifikat
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
8.1	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku		Surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi		Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester. Bukti Kinerja: Cover Buku
8.2	Buku SLTP/ setingkat	Setiap buku		Surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi		Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester. Bukti Kinerja: Cover Buku

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENTUKJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
8.3	Buku SD/ settingkat	Setiap buku	5	Surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku Persenter. Bukti Kinerja: Cover Buku
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora			SK Penetapan/ sertifikat/ piagam/ medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/ medali/ sertifikat yang unggul. Tidak dibatasi jumlah. Bukti Kinerja: SK Penetapan/ sertifikat/ piagam/ medali
9.1	Tingkat internasional	Setiap piagam/ medali	3		
9.2	Tingkat nasional	Setiap piagam/ medali	2	SK Penetapan/ sertifikat/ piagam/ medali	
9.3	Tingkat daerah/ lckal	Setiap piagam/ medali	1	SK Penetapan/ sertifikat/ piagam/ medali	

RUBRIK BEBAN KINERJA DOSEN

BIDANG 4: UNSUR PENTUJANG

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
10	Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian				
9.1	Menjadi anggota tim penilaian jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada Kementerian	Setiap semester	0.5	SK Pemimpin PT/surat tugas pimpinan PT	Termasuk didalamnya penilaian PAK, Asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilaian kejuaraan/ kompetisi dosen, dan sejeninya Buku Kinerja: SK Pemimpin PT/surat tugas pimpinan PT

Ketentuan tambahan:

Satuan pendidikan tinggi dapat menambah/ mengurangkan kegiatan dan besaran sks sesuai dengan kekhasan masing-masing suplemen khusus yang belum tercantum dalam Rubrik BKD dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi

TABEL KINERJA DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAH (DT)

NO	JABATAN	KOMPENSASI SEBAGAI DT	WAJIB BIDANG PENDIDIKAN	BIDANG 2	BIDANG 3	BIDANG 4	TOTAL
1	<ul style="list-style-type: none"> * Rektor * Wakil Rektor * Dekan * Direktur Pascasarjana * Ketua Lembaga 	9	Min 3	Boleh 0	Boleh 0	Boleh 0	12-16
2	<ul style="list-style-type: none"> * Wakil Dekan * Wakil Direktur Pascasarjana, * Kepala Badan Pengelola Usaha * Sekretaris Lembaga^a/Badan * Ketua Senat Universitas/Fakultas * Kepala Unit Pejaksana Teknis * Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian * Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio * Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut *) 	9	Min 3	Boleh 0	Boleh 0	Boleh 0	12-16

*) Masih menjadi DT selama ada penetapan sebagai non-DT sesuai peraturan perundang-undangan, karena dalam ORK Unsoed berada di bawah Wakil Rektor Bidang PKH.

